

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	iv
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.....	23

B. Tinjauan Umum Tentang Konflik.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Agama.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Ibadat.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	49
B. Bahan Penelitian.....	53
C. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	55
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	57
E. Jalannya Penelitian.....	58
F. Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Politik hukum dan dasar pemikiran munculnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 terkait pembangunan rumah ibadat.....	63
1. Politik hukum dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 terkait pembangunan rumah ibadat.....	63
2. Dasar pemikiran dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 terkait pembangunan rumah ibadat.....	79

B. Kelemahan dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam			
Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 terhadap pencegahan konflik antar			
agama	dalam	pembangunan	rumah
ibadat.....			98
1. Kelemahan	dalam	perspektif	Politik
Hukum.....			103
2. Substansi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam			
Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 terkait pembangunan rumah			
ibadat memiliki tendensi terhadap budaya hukum yang tidak baik			
pada tahap implementasi.....			
			114
3. Konflik - konflik dalam pembangunan dan yang berkaitan dengan			
rumah ibadat.....			117
4. Kelemahan pada pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri			
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun			
2006.....			140
C. Substansi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam			
Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dalam pembangunan rumah ibadat			
yang seharusnya agar dapat mencegah konflik antar			
agama.....			143

1. Berpindah dari hukum yang berkarakter responsive kepada aturan hukum yang berkarakter Konservatif	144
2. Substansi Peraturan terkait pembangunan rumah ibadat harus memberikan perlindungan bagi seluruh agama	158
3. Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 terkait persyaratan pembangunan rumah ibadat harus memperhatikan denominasi agama	159
4. Pengaturan pembangunan rumah ibadat harus memunculkan budaya hukum yang baik.....	162
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	164
A. Kesimpulan.....	164
B. Saran.....	167
DAFTAR PUSTAKA.....	169
INDEKS ISTILAH.....	176
INDEKS SUBJEK.....	180
GLOSARIUM.....	184